



YAYASAN PERMATA AL-ROZAK

DESA LUBUK RUMBAI KECAMATAN TUAH NEGERI

Alamat : Jln. Sahrial Usman pangkalan jembatan Simpang semambang, Desa Lubuk Rumbai, Kec. Tuah Negeri 31664

BERITA ACARA PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DARI KB PERMATA MENJADI TK PERMATA DESA TANJUNG

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat didesa Tanjung dihadiri oleh peserta rapat, bersama menghadiri rapat yang dihadiri oleh Ketua Yayasan Permata Al-Rozak, Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Dengan demikian ;

Rapat memutuskan prihal sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah KB PERMATA dan Dewan Guru menyatakan sepakat atas rencana perubahan Status KB PERMATA menjadi TK PERMATA, dan disetujui Oleh Ketua Yayasan.
2. Selanjutnya semua berkas kelengkapan pengajuan peralihan status diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Demikianlah berita acara keputusan rapat KB PERMATA, Desa Tanjung, Kec. Muara Kelingi, untuk dapat ditindak lanjuti dan dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Rumbai
Pada tanggal : 02 Desember 2024

KETUA YAYASAN

ABDUL ROZAK.S.Pd





YAYASAN PERMATA AL-ROZAK

DESA LUBUK RUMBAI KECAMATAN TUAH NEGERI

Alamat : Jln. Sahrial Usman pangkalan jembatan Simpang semambang, Desa Lubuk Rumbai, Kec. Tuah Negeri 31664

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PERMATA ALROZAK
Nomor : 01 / 002 / YPA/LBR/2025
TENTANG
PERALIHAN/ PERUBAHAN NAMA PAUD
DARI KB - PERMATA MENJADI TK – PERMATA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan telah berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini - KB PERMATA Desa Tanjung dari tahun 2012, yang telah beroperasi sebagai Kelompok Bermain (KB) PERMATA serta telah memberikan layanan pendidikan anak-anak usia dini dengan baik.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia 5-6 tahun Maka perlu diadakan perubahan status dari KB PERMATA menjadi TK PERMATA dengan surat Keputusan.
3. Selanjutnya perubahan status ini sudah melalui proses konsultasi dengan pihak terkait dan disetujui pengawas PAUD serta ketua YAYASAN.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34/U/2003.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2011 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
4. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas telah diubah dengan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Perubahan/Peralihan Status Paud KB PERMATA menjadi TK PERMATA, Desa Tanjung, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas.
- Kedua** : Pengurus dan penanggung jawab mengelola Sekolah menjadi tugas ;
1. Kepala sekolah yang telah menjabat tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah.
2. Dewan guru yang telah menjabat guru tetap menjabat guru sebagai tenaga pendidik.
- Ketiga** : KURIKULUM tetap menggunakan Kurikulum yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional untuk anak usia dini.
- Keempat** : Ketentuan Lain :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 - Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan atas keputusan ini dikemudian hari maka akan dilakukan perubahan selanjutnya..

Ditetapkan di : Lubuk Rumbai
Pada tanggal : 02 Desember 2024
KETUA YAYASAN

ABDUL ROZAK.S.P



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten M. Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 30111
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/24/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK PERMATA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/285/Disdik/2025 Tanggal 05 Maret 2025.
- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK PERMATA**
 - b. Penanggungjawab : **CITRA ASMARA PUTRI, S.Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 13 Maret 2025

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.